



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman dokumen usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai *Road Map*, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilihan Umum memperoleh penghargaan berupa tunjangan kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapatkan nilai 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam memberikan langkah-langkah kerja untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. pembentukan tim reformasi birokrasi;
2. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
3. evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah suatu proses untuk menilai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Capaian Reformasi Birokrasi adalah prestasi kerja yang dicapai setiap unit organisasi yang dinilai sekali dalam satu tahun.

4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen yang berisikan rencana kerja kegiatan di 8 (delapan) area perubahan yang disusun, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi oleh tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten/kota.
7. Manajemen Perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.
8. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
9. Rencana Aksi adalah penjabaran atau langkah-langkah detail setiap minggu pada setiap bulan terhadap rencana pencapaian setiap kegiatan program Reformasi Birokrasi Sekretariat.
10. Laporan Reformasi Birokrasi adalah laporan yang dibuat oleh Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dimasing-masing satuan kerja.

BAB II
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Prinsip Dasar



B. Pembentukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi

1. Personel

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setiap tahun.
- b. Salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Biro Sumber Daya Manusia KPU RI.
- d. Tim menyusun dokumen rencana kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU masing-masing dan menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal KPU RI. Tim melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun kepada Sekretariat Jenderal KPU RI.

- e. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim Agen Perubahan. Tim Agen Perubahan dipilih berdasarkan:
 - 1) pejabat atau pegawai dari lingkungan satuan kerja setempat;
 - 2) pegawai yang memiliki sasaran kerja pegawai kriteria baik; dan
 - 3) pernah menjadi pegawai teladan atau memiliki sifat keteladanan yang kuat di lingkungan Sekretariat KPU.
2. Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Tim Pengarah bertugas:
 - 1) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - 2) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - 3) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
 - b. Tim Pelaksana bertugas:
 - 1) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 3) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - 4) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - 5) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - 6) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan

- 8) menjadi agen perubahan.
- c. Tim Agen Perubahan bertugas:
- 1) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

C. Anggaran Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Anggaran pembentukan Tim Reformasi Birokrasi serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melekat pada setiap kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu:

1. manajemen perubahan;
2. penguatan pengawasan;
3. penguatan akuntabilitas kinerja;
4. penguatan kelembagaan;
5. penguatan tatalaksana;
6. penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
7. penguatan perundang-undangan;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. *quick wins*.

B. Program mikro yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Secara nasional, KPU harus menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, program mikro yang harus dilaksanakan tidak mencakup program penguatan kelembagaan dan *quick wins* dikarenakan merupakan domain dari KPU RI. Adapun Program mikro yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|----------------------------|--|---|---|
| Manajemen Perubahan | 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas. | <ol style="list-style-type: none"> Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi. Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali. |
| | 2. Pelaksanaan manajemen perubahan | <ol style="list-style-type: none"> Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal. | <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat. |

2. Penguatan Pengawasan

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|-----------------------------|---|--|---|
| Penguatan Pengawasan | 1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan | Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan kerja. | Terlaksanannya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan kerja. |
| | 2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern | <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> menetapkan lingkungan pengendalian; melakukan penilaian resiko; melakukan kegiatan pengendalian; melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan melakukan pemantauan pengendalian intern. | <ol style="list-style-type: none"> Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP. Terlaksanannya kegiatan SPIP. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian. |
| | 3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU | <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem pengaduan masyarakat. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat. |

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala | Pelaporan kinerja. | Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu. |
| | 2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja | Pelaporan akuntabilitas kinerja. | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu. |
| | 3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas | Pelatihan akuntabilitas kinerja. | Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat. |

4. Penguatan Tatalaksana

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|-----------------------|---|--|--|
| Penguatan Tatalaksana | 1. Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU | 1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan. 2. Pengisian berbagai aplikasi. | 1. Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik. |
| | 2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU | 1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 2. Pelaksanaan kegiatan PPID. 3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID. | 1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja. 2. Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi. 3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID. |
| | 3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU | 1. Penerapan sistem arsip. 2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. | 1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik. 2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. |
| | 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU | 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Pelaksanaan SOP. | 1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun. 2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan. |
| | 5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU | Evaluasi pelaksanaan SOP. | Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP. |

5. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan | |
|------------------------------------|----------|---|--|---|
| Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN | 1. | Perencanaan kebutuhan | 1. Penyusunan peta jabatan. 2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan. | 1. Tersedianya peta jabatan. 2. Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota. |
| | 2. | Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) | Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal. | Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota. |
| | 3. | Sistem rekrutmen | Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS). | Adanya Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS). |
| | 4. | Sistem promosi secara terbuka | Promosi jabatan terbuka. | Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka. |
| | 5. | Penilaian kinerja pegawai | Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP. | Seluruh PNS melaksanakan SKP. |
| | 6. | <i>Reward and punishment</i> berbasis kinerja | 1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja. 2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan. 2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan. 3. Tersedianya laporan penegakan disiplin. |
| | 7. | Sistem Informasi ASN | Melaporkan data pegawai secara <i>online</i> . | 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). |
| | 8. | Sistem pengkaderan pegawai ASN | Pelaksanaan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis. | Laporan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> di lingkungan satuan kerja. |

6. Penguatan Perundang- Undangan

| Program Kegiatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan | |
|--|----------|--|---|---|
| Penguatan Peraturan Perundang-Undangan | 1. | Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja | 1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. | 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak |

| Program Kegiatan | Kegiatan | | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|------------------|----------|--|---|--|
| | | | 2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. | harmonis/sinkron. 2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. |
| | 2. | Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja | Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) produk hokum. | Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP. |

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| Program Kegiatan | Kegiatan | | Sub Kegiatan | Indikator Keberhasilan |
|--|----------|--|--|---|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1. | Penerapan pelayanan satu atap KPU | 1. Kebijakan standar pelayanan. 2. Penyusunan maklumat pelayanan. 3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan. 4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat. | 1. Tersedianya standar pelayanan. 2. Tersedianya maklumat pelayanan. 3. Tersedianya SOP pelayanan. 4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat. |
| | 2. | Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan | 1. Pendidikan bagi para pemilih. 2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> . | 1. Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu. 2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> . |
| | 3. | Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional | Pengelolaan pengaduan masyarakat. | 1. Dibentuknya <i>helpdesk</i> pengaduan masyarakat. 2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan. 3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk. |
| | 4. | Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik | Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan. | Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan. |

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
REFORMASI BIROKRASI

A. Evaluasi Reformasi Birokrasi

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Sekretariat, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat, membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan;
 - c. laporan hasil evaluasi KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil evaluasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dan laporan hasil evaluasi KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Biro Sumber Daya Manusia KPU RI; dan
 - d. evaluasi semester dan akhir tahun di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat dilakukan monitoring oleh tim monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU dan tim evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara langsung atau melalui dokumen laporan yang disampaikan.
2. Monitoring Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
 - a. pertemuan rutin dengan Anggota KPU/Sekretaris KPU untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan dalam merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi harus


terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya;

- b. pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- d. mengukur target-target kegiatan Reformasi Birokrasi dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Tim Pengarah di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaporan Reformasi Birokrasi

Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di setiap satuan kerja KPU.

Pelaporan ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat sebagaimana gambar berikut ini:



1. Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan melaksanakan siklus kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan yang menjadi prioritas;
 - b. penyusunan rencana aksi selama satu tahun kedepan;

- c. pelaksanaan program sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat;
 - d. melakukan monitoring evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan melakukan tidak lanjut hasil evaluasi.
2. Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan melakukan evaluasi dan menyusun Laporan Reformasi Birokrasi yang diserahkan paling lambat Bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI, yang dilengkapi dengan lampiran dokumen bukti.
 3. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi memuat:
 - a. Kata Pengantar
berisi rangkuman singkat terkait kegiatan Reformasi Birokrasi di satuan kerja.
 - b. BAB I LATAR BELAKANG
berisi kondisi satuan kerja dan hubungannya dengan 8 (delapan) area perubahan.
 - c. BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN AREA PERUBAHAN
berisi program prioritas, rencana aksi di setiap area perubahan.
 - d. BAB III EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
berisi hasil kegiatan dari rencana aksi, dan rencana tindak lanjut terhadap hasil kegiatan tersebut.
 - e. BAB IV PENUTUP
berisi saran dan rekomendasi terhadap Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan di lingkungan satuan kerja.
 4. Tim Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU menelaah laporan dan mengelompokkan laporan berdasarkan area perubahan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai panduan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono

